



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

ARI SISWANTO bin SUDJONO, NIK. 3471070712780001, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 07 Desember 1978, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh, Golongan Darah O, Alamat: Kleben WB I/603, RT. 030, RW. 006, Kelurahan Pakucen, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta, sebagai **Pemohon I**;

RUSTIANA SOFIANINGSIH binti BAMBANG SUNGGONO, NIK. 3471076510840001, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 25 Oktober 1984, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, Golongan Darah A, Alamat: Tegalmulyo WB I/114, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Pakucen, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta, sebagai **Pemohon II**;

Sigit Dwi Nugroho bin Gonowarso, NIK. 3471070805700001, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 08 Mei 1970, Agama Islam, Pendidikan , Pekerjaan Pedagang , Golongan Darah-, Alamat: Kuncen WB I/280, RT. 038, RW. 008, Kelurahan Pakucen, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta, sebagai **Pemohon III**;

Eko Utami binti Waltam Widi Utomo, NIK. 3471074203760001, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 02 Maret 1976,

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2023/PA.YK



Agama Islam, Pendidikan SMA , Pekerjaan
Pedagang , Golongan Darah B, Alamat:
Kuncen WB I/280, RT. 038, RW. 008,
Kelurahan Pakucen, Kemantren Wirobrajan,
Kota Yogyakarta, sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 September 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.YK, tanggal 26 September 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhu*), dan telah bercerai di Pengadilan Agama Yogyakarta, sebagaimana tercatat pada akta cerai nomor 0355/AC/2020/P.Yk;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon III dengan Pemohon IV, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 125/02/XI/1999 tertanggal 03 November 1999;
3. Bahwa Para Pemohon hendak memohonkan Dispensasi Nikah agar anak Para Pemohon yang bernama :

Regina Rosawati binti Ari Siswanto, NIK. 3471074706070001, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 07 Juni 2007, Agama Islam, umur 16 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat: Tegalmulyo WB I/114, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Pakucen, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta;

Dengan calon Suami, yang bernama :

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khayrul Bagus Nugroho bin Sigit Dwi Nugroho, NIK.

3471071603050001, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 16 Maret 2006, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta (Pengantar Daging Sapi), Alamat Kuncen WB I/280, RT. 038, RW. 008, Kelurahan Pakucen, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta dengan Surat Nomor: B.45/Kua.12.05.7/Pw 01/9/2023, tertanggal 07 September 2023;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak kurang lebih 2 tahun dan anak Pemohon I saat ini sudah mengandung selama 3 bulan sehingga hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon I berstatus Perawan dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga dan calon Suami anak Pemohon I berstatus Jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk berumah tangga, yang nantinya para Pemohon siap untuk membimbingnya;

8. Bahwa orang tua atau wali kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak-anak tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anak-anak tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *Sakinah Mawaddah wa-Rahmah*;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa calon suami anak Pemohon I saat ini bekerja sebagai Karyawan Swasta (Pengantar Daging Sapi), dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) sehingga calon suami anak Pemohon I sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama **Regina Rosawati binti Ari Siswanto** berumur 16 tahun, untuk menikah dengan calon Suami yang bernama **Khayrul Bagus Nugroho bin Sigit Dwi Nugroho** berumur 18 tahun untuk menikah;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya a;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, hakim telah menasehati para Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua/wali calon mempelai wanita, agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **Khayrul Bagus Nugroho bin Sigit Dwi Nugroho**, NIK. 3471071603050001, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 16 Maret 2006, umur 18 tahun, Agama Islam, yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama **Regina Rosawati binti Ari Siswanto** berumur 16 tahun, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga, tidak ada hubungan mahrom dengan serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama **Sigit Dwi Nugroho** yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 3471070712780001 tanggal 10-05-2022, telah bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 3471076510840001 tanggal 06-10-2020 telah bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III nomor 3471070805700001 tanggal 26-05-2020, telah bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV nomor 3471074203760001 tanggal 13-03-2013, telah bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu keluarga nomor 3471072209200002 tanggal 29-01-2021 telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu keluarga nomor 3471070509000354 tanggal 22-01-2021 telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Akta Cerai nomor 0355/AC/2020/PA.YK tanggal 22 Juli 2020 , yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 13 Agustus 2020 , telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Fotokopi Akta Nikah nomor 125/02/XI/1999 tanggal 3- 11-1999, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Wirobrajan, Yogyakarta, telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Foto copy Akta Kelahiran nomor 2758/II/2007, atas nama Regina Rosawati, tanggal 28 Juni 2007, telah bermaterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
10. Foto copy Akta Kelahiran nomor 2192/II/DSP/2005, atas nama Khayrul Bagus Nugroho tanggal 13 Juli 2005, telah bermaterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);
11. Fotokopi ijazah pendidikan SMP nomor 20403268 tanggal 16 Juli 2021 atas nama Khayrul Bagus Nugroho, merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan, telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-11);
12. Fotokopi ijazah pendidikan Sekolah Dasar nomor 20403401 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Regina Rosawati, merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan, telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-11);
13. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kemantren

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirobrajan, tertanggal 7 September 2023, telah mermeterai cukup, telah dinazzege (bukti P.12);

14. Asli Surat Keterangan Kehamilan nomor 1?KET/K/IX/2023 tanggal 4-9-2023 dari Praktek Mandiri bidan Saumi Fijriah, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege (bukti P.13);

B. Saksi-saksi

1. Reza Satya bin sasher Sutejo, umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Demangan Baru, RT. 34, RW 04, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta;

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon sepupu saksi.;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama **Regina Rosawati binti Ari Siswanto** dengan anak Pemohon III yang bernama **Khayrul Bagus Nugroho bin Sigit Dwi Nugroho** ;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan keinginan para Pemohon untuk mengawinkan anak para Pemohon akan tetapi ditolak oleh kantor Urusan Agama Kemantren Wirobrajan karena kekurangan syarat umur;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lama pacaran dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah hamil 3 bulan ;
- Bahwa atara anak para Pemohon tidak ada hubungan kelauga dan tidak ada hubungan sesusuan;

2. Bambang Nurcahyo bin Joni bambang Sunggono, umur 46 tahun, agama Katholik, pekerjaan Swasta , tempat tinggal Tegalmulyo/114, RT.10 RW. 02, Kelurahan Pakunjen, Kecamatan Wirobrajan,

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon II kakak Pemohon II;

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama Regina Rosawati binti Ari Siswanto dengan anak Pemohon III yang bernama Khayrul Bagus Nugroho bin Sigit Dwi Nugroho ;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan keinginan para Pemohon untuk mengawinkan anak para Pemohon akan tetapi ditolak oleh kantor Urusan Agama Kemantren Wirobrajan karena kekurangan syarat umur;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lama pacaran dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah hamil 3 bulan ;

Bahwa para Pemohon pada kesimpulannya tetap bermohon dispensasi nikah untuk anaknya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 (2) namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1, P.2, P.3 dan P-4, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-5 dan P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon adalah orang tua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta autentik sehingga telah terbukti Ari Siswanto bercerai dengan Rustiana Sofianingsih, yang merupakan orang tua dari mempelai wanita

(fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta autentik sehingga telah terbukti ismail Mutiono dengan Murni asmani adalah suami istri yang merupakan ibu kandung calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta autentik sehingga telah terbukti Sigit Dwi Nugroho dengan Eko Utami adalah suami istri yang merupakan orang tua kandung calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti P-9 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai wanita) membuktikan identitas calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai laki-laki) membuktikan identitas calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti P-11 (Fotokopi ijazah calon mempelai wanita) merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti P-12 (Fotokopi ijazah calon mempelai wanita) merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa bukti P-13 merupakan bukti tentang kekurangan syarat umur dari mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa P.14 adalah untuk membuktikan bahwa calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
2. Antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;
3. Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
2. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;
3. Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang undang nomor 17 tahun 2016;

Menimbang, bahwa prosedur mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Regina Rosawati bin Ari Siswanto, yang berumur 16 tahun (masih dibawah umur) untuk menikah dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama Khayrul BagusNugroho bin Sigit Dwi Nugroho yang berumur 18 tahun (masih dibawah umur);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sebesar Rp615.000 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. sebagai Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh Gutomo Sujanadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gutomo Sujanadi, S.H.

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P1, P2, P3 P4	: Rp	40.000,00
	: Rp	10.000,00
c. Redaksi		

2. Biaya Proses : Rp 125.000,00

3. Biaya Panggilan P1, P2, P3 P4 : Rp 400.000,00

: Rp 10.000,00

4. Materai

Jumlah : Rp 615.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2023/PA.YK